



PUTUSAN

Nomor : 984 /Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG;**-----
 Tempat Lahir : Lampung ;-----
 Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun / 25 Desember 1969;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Jl. Tukad Bulan Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan;-----
 Agama : I s l a m;-----
 Pekerjaan : Nelayan;-----
 Pendidikan : S D;-----

TERDAKWA II:

Nama Lengkap : **MUHAMAD RIDWAN;**-----
 Tempat Lahir : Denpasar ;-----
 Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 28 Pebruari 1986;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Jl. Tukad Bulan Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan;-----
 Agama : I s l a m;-----
 Pekerjaan : Nelayan;-----
 Pendidikan : S M P;-----

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tanggal 28 Juli 2013, No. SP.HAN/167 A/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 1 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : 19 Nopember 2013 No.: Print-: 4941/P.1.10/EP/11/2013, sejak tanggal : 19 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 November 2013, No. 1090/Tah. HK/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31 Desember 2013, No. 1090/Tah. Ket/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 2 Maret 2014;-----

Dalam persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat - Surat berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti surat - surat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa menyatakan dengan permintaan / Tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG dan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pelanggaran terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG dan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor penyu dalam keadaan sudah mati (sudah dipotong) dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup (di penangkaran);-----

- 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu;-----

Dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);-----

- 2 (dua) senter;-----

- 5 (lima) buah panah;-----

- 3 (tiga) pasang plipes (kaki katak);-----

- 2 (dua) buah masker;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu, warna kuning merah yang bertuliskan AKBAR 06;----
- 1 (satu) buah Gerobak;-----
- 1 (satu) unit mesin temple 15 PK;-----
Dikembalikan kepada saksi Muhayat;-----

4. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan Pengadilan Denpasar ini berdasarkan alasan sebagaimana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-0953/Denpa/TPL/11/2013, tanggal 19 November 2013 yang isi lengkapnya sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa mereka **Terdakwa I : KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG** dan **Terdakwa II : MUHAMAD RIDWAN** pada hari Jumat, 26 Juli 2013 sekira jam 23.57 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Laguna Serangan Denpasar Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **"setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan secara bersama-sama"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat, 26 Juli 2013 saksi **ANAK AGUNG WISMANARA PUTRA** dan saksi **I KETUT SUJANA, SH** bersama team sekira pukul 23.57 wita menemukan perahu yang bernama AKBAR 06 merapat di Pantai Laguna Serangan Denpasar, selanjutnya saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dicurigai tersebut dan diatas perahu saksi dan team menemukan 2 (dua) ekor penyu hijau dengan rincian 1 (satu) ekor penyu sudah disembelih/mati dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup serta 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu hijau sehingga saksi dan team mengamankan para Terdakwa atas nama KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG, laki - laki, 44 tahun, Nelayan, Islam, alamat kampung Bugis Serangan Denpasar, MUHAMAD RIDWAN, laki-laki, 27 tahun, Nelayan, Islam, alamat Kampung Bugis Serangan Denpasar dan seseorang yang biasa dipanggil BOGEL, laki - laki, 27 tahun, Nelayan, Islam, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis Serangan Denpasar namun orang yang bernama BOGEL (DPO) telah kabur pada saat dilakukan penangkapan;-----

- Bahwa pada hari Jumat, 26 Juli 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di dasar laut sekitar kedalaman 5m (lima meter) dari permukaan laut dan berjarak 3.000m (tiga ribu meter) dari bibir pantai di perairan pantai Lagun Serangan Denpasar Selatan, Terdakwa I KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN dan BOGEL (DPO) telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) dua ekor penyu hijau dan 77 (tujuh puluh tujuh) telur penyu hijau, adapun para Terdakwa melakukannya dengan cara, Terdakwa II bersama dengan BOGEL (DPO) menyelam dengan menggunakan masker yang dihubungkan dengan selang kompresor kaki dan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN menggunakan sepatu kaki katak selanjutnya dalam penyelaman tersebut Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN menemukan penyu tersangkut jaring nelayan yang tidak terpakai kemudian penyu tersebut Terdakwa II angkat ke permukaan laut dan Terdakwa II taruh di atas perahu yang mana penyu tersebut dalam keadaan terluka parah namun masih hidup selanjutnya penyu tersebut oleh Terdakwa I dinaikkan penyu tangkapan tersebut ke atas perahu dan selanjutnya Terdakwa II bersama BOGEL (DPO) menyelam lagi, sekitar satu jam kemudian muncul Terdakwa II M. RIDWAN ke permukaan air membawa seekor penyu yang masih hidup kemudian Terdakwa I dari atas perahu mengambil penyunya ke atas perahu lalu mengikat tangan penyu dengan tali plastik dengan tujuan supaya tidak bisa bergerak / berenang selanjutnya diatas perahu Terdakwa I ikat kedua tangannya menggunakan tali plastik supaya penyu tersebut tidak bergerak, setelah merasa cukup mendapatkan tangkapan para terdakwa kembali pulang dan pada saat menuju ke pinggir pantai penyu yang ditangkap pertama di potong potong menggunakan pisau oleh Terdakwa II M. RIDWAN dan ketika di potong di bagian perut Terdakwa II menemukan 77 (tujuh puluh tujuh) telur penyu dari dalam perut penyu tersebut, selanjutnya di pantai Laguna Serangan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian namun BOGEL berhasil melarikan diri selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan;-----
- Bahwa penyu termasuk jenis Reptil dan saksi ahli menjelaskan bahwa reptile jenis penyu dilindungi sejak tahun 1999 dengan peraturan pemerintah No.7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 20 bahwa tumbuhan dan satwa liar digolongkan menjadi jenis dilindungi dan tidak dilindungi. Adapun jenis penyu yang dilindungi di Indonesia ada 6 (enam) jenis penyu yaitu : penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu hijau (chelonian mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu bromo / tempayan (Caretta caretta), penyu sisik semu (Lepidochelys olivacea) dan penyu pipih (Natator depressus);-----

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui yang mana ada larangan untuk menangkap satwa yang dilindungi termasuk penyu hijau namun para Terdakwa tetap menangkap penyu hijau dan tujuan para Terdakwa menangkap penyu tersebut untuk para Terdakwa jual dan uangnya untuk dibagi bertiga dan uangnya hasil penjualan untuk makan sehari hari;-----
- Bahwa para Terdakwa mengetahui Penyu Hijau merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penangkapan penyu tersebut;-----
- Bahwa benar 1 (satu) ekor penyu dalam keadaan tangannya terikat ke belakang dan 1 (satu) ekor penyu dalam keadaan sudah mati terpotong potong adalah penyu yang ditangkap oleh para terdakwa, serta 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu yang diambil dari perut penyu hijau yang dipotong-potong oleh Terdakwa II adalah yang ditangkap oleh para terdakwa, berikut 1 (satu) buah perahu/sampan warna kuning merah yang bertuliskan AKBAR 06, 2 (dua) senter, 5 (lima) buah panah, 3 (tiga) pasang plipes (kaki katak), 2 (dua) buah masker, 1 (satu) buah Gerobak, dan 1 (satu) unit mesin temple 15 PK yang mana merupakan alat pada saat melakukan penangkapan penyu hijau tersebut pada hari Jumat, 26 Juli 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di dasar laut sekitar kedalaman 5m (lima meter) dari permukaan laut dan berjarak 3.000m (tiga ribu meter) dari bibir pantai di perairan pantai Lagun Serangan Denpasar Selatan;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **ANAK AGUNG WISMANARA PUTRA:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau hidup;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 23.57 wita bertempat di pantai Laguna Serangan Denpasar Selatan awalnya saksi bersama team sekitar pukul 23.57 wita menemukan perahu yang bernama AKBAR 06 merapat di Pantai Laguna Serangan Denpasar, selanjutnya saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dicurigai tersebut ;-----
- Bahwa diatas perahu saksi dan team menemukan 2 (dua) ekor penyu hijau dengan rincian 1 (satu) ekor penyu sudah disembelih/mati dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup serta 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu hijau sehingga saksi dan team mengamankan para Terdakwa atas nama KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG dan MUHAMAD RIDWAN; sedangkan teman terdakwa bernama BOGEL telah kabur pada saat dilakukan penangkapan;--
- Bahwa Terdakwa mengakui mencari / menangkap penyu tersebut secara tidak menentu / musiman; selanjutnya setelah penyu tersebut dapat ditangkap akan diserahkan kepada bosnya yang bernama MUHAYAT;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke di Polresta Denpasar berikut barang buktinya berupa penyu dan alat - alat perlengkapan yang digunakan Terdakwa untuk menangkap penyu;-----

2. Saksi **I KETUT SUJANA, SH;** .

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa satwa yang dilindungi dalam keadaan mati atau hidup;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 23.57 wita bertempat di pantai Laguna Serangan Denpasar Selatan awalnya saksi bersama team sekitar pukul 23.57 wita menemukan perahu yang bernama AKBAR 06 merapat di Pantai Laguna Serangan Denpasar, selanjutnya saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap perahu yang dicurigai tersebut ;-----
- Bahwa diatas perahu saksi dan team menemukan 2 (dua) ekor penyu hijau dengan rincian 1 (satu) ekor penyu sudah disembelih/mati dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup serta 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi dan team mengamankan para Terdakwa atas nama KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG dan MUHAMAD RIDWAN; sedangkan teman terdakwa bernama BOGEL telah kabur pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui mencari / menangkap penyu tersebut secara tidak menentu / musiman; selanjutnya setelah penyu tersebut dapat ditangkap akan diserahkan kepada bosnya yang bernama MUHAYAT;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke di Polresta Denpasar berikut barang buktinya berupa penyu dan alat - alat perlengkapan yang digunakan Terdakwa untuk menangkap penyu;-----

3. Saksi : **MUHAMMAD AYAT** :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikanketerangan dihadapan Penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya permasalahan penangkapan penyu; kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 15.00 wita saksi mendapatkan informasi adanya penangkapan penyu tersebut dari istri saksi yang diberi tahu oleh istrinya Terdakwa RIDWAN, bahwa suaminya ditangkap polisi karena kedapatan membawa penyu;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN sebagai teman sejak kecil kalau Terdakwa KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG saksi kenal dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sedangkan BOGEL (DPO) baru kenal di daerah Serangan dan sebagai penjual dan pembeli ikan karena ke tiga orang tersebut selalu membawa ikannya kepada saksi untuk dijual;-----
- Bahwa para Terdakwa setiap 2 atau 3 hari sekali menjual ikannya kepada saksi, dan apabila para terdakwa berangkat mencari ikan, saksi yang memberi bahan bakar untuk sampannya / perahunya;-----
- Bahwa benar sampan / perahu yang digunakan adalah milik Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN, dimana saksi yang memberikan bahan bakarnya, apabila sudah mendapat ikan, maka hasil penjualan ikan tersebut dipotong atas biaya bahan bakar sebelumnya tersebut;-----
- Bahwa jenis ikan yang dijual oleh para Terdakwa kepada saksi adalah jenis ikan tabasan, ikan tawah, ikan madah, ikan mogong ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima menerima hasil tangkapan berupa penyu dari para Terdakwa;-----
- Bahwa benar sampan / perahu milik terdakwa tersebut diamankan di Pos Polisi Serangan Denpasar;-----

Tanggapan terdakwa atas keterangan para saksi membenarkannya;-----

• **KETERANGAN AHLI :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli : **SEPTI EKA WARDHANI, S.HUT.MP:**

- Bahwa benar pernah diperiksa sebagai saksi ahli dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar keterangan saksi tersebut ; terkait adanya penangkapan terhadap satwa penyu;-----
- Bahwa saksi bekerja pada BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI KEMENTERIAN KEHUTANAN, sejak tahun 2005 sampai sekarang kemudian tugas saksi selaku koordinator bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar dimana tanggung jawab saksi untuk melakukan pengawasan dan mentertibkan administrasi bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar;-----
- Bahwa Balai Konservasi sumber Daya Alam Bali bergerak dalam bidang L: penyelenggaraan Konsevasi Sumber Daya Amal hayati dan Ekosistemnya melaksanakan pengelolaan kawasan konsevasi (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan tahura) dan dan jenis satwa yang dilindungi diantaranya : 70 (tujuh puluh) jenis mamalia, 93 (sembilan puluh tiga) jenis burung (aves), 31 (tiga puluh satu) jenis reptile, 20 (dua puluh) jenis insekta, 7 (tujuh) jenis ikan, 1 (satu) jenis anthozoa, 14 (empat belas) jenis bivalvia, 14 empat belas) jenis palmae, 1 (satu) jenis raflesiacea, 29 (dua puluh Sembilan) jenis anggrek, 1 (satu) jenis nephentaceae, dan 13 (tiga belas) jenis dipterocarpaceae;-----
- Bahwa penyu termasuk jenis Reptil dan saksi ahli menjelaskan bahwa reptile jenis penyu dilindungi sejak tahun 1999 dengan peraturan pemerintah No.7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana dinyatakan dalam pasal 20 bahwa tumbuhan dan satwa liar digolongkan menjadi jenis dilindungi dan tidak dilindungi ;
- Bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, dan UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melindungi satwa dan Reptil jenis penyu tidak dibolehkan ditangkap/diambil dari alam karena selain dilindungi juga tidak ada kuota penangkapan dari alam untuk pemanfaatan apapun (untuk bahan penelitian ataupun induk penangkaran);-----
- Bahwa tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan sesuai dengan pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 huruf (a) yang bunyinya : setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, kemudian huruf (b) setiap orang dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan huruf (e) setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi kemudian untuk ancaman hukumannya sesuai dengan pasal 40 ayat (2) yang berbunyi : barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa apabila masyarakat ditemukan melakukan penangkapan, memperdagangkan dan mengkonsumsi satwa penyu dapat dilakukan penyelidikan ataupun interogasi dan apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 maka dapat dilakukan tindakan hukum dengan ketentuan pidana sebagaimana dicantumkan dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990;-----
- Bahwa benar ketika Pemeriksaan menunjukkan bagian satwa penyu dan 1 (satu) ekor penyu yang masih hidup satwa tersebut adalah benar bagian satwa yang dilindungi sesuai peraturan pemerintah No. 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa dan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kemudian yang diperiksa / saksi ahli membenarkan bahwa satwa tersebut merupakan penyu hijau (Chelonia mydas) yang dilindungi berdasarkan peraturan dan perundang - undangan;-----
- Bahwa jenis penyu yang dilindungi di Indonesia ada 6 (enam) jenis penyu yaitu : penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu bromo / tempayan (Caretta caretta), penyu sisik semu (Lepidochelys olivacea) dan penyu pipih (Natator depressus);-----

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I: KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan penyu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar laut sekitar kedalaman lima meter dari permukaan laut dan berjarak 3.000 (tiga ribu) meter dari bibir pantai di perairan pantai Lagun Serangan Denpasar selatan;-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan penyu hijau bersama sama dengan dua orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II M. RIDWAN dan Sdr BOGEL (DPO), 27 tahun, laki - laki, pekerjaan Nelayan, Alamat Tinggal dirumah Sdr MUHAYAT di Jl. Tukad Bulan Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menangkap penyu jenis Penyu Hijau dan Terdakwa tidak dilengkapi ijin untuk melakukan penangkapan penyu;-----
- Bahwa Terdakwa berhasil menangkap penyu hijau tersebut sebanyak dua ekor dan saat ini sudah disita Polisi saat Terdakwa ditangkap keadaan penyu hijau saat Terdakwa ditangkap yaitu satu ekor dalam keadaan hidup dan tangannya sudah Terdakwa ikat dengan tali plastik sedangkan satu ekor lagi dalam keadaan sudah terpotong potong yang dipotong oleh Terdakwa M. RIDWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang merencanakan Terdakwa dan teman - temannya Terdakwa bertujuan mencari ikan dengan menyelam dan menembak ikan dengan menggunakan panah (ter) dan saat penangkapan penyu Terdakwa belum sempat menyelam yang menyelam adalah teman Terdakwa yaitu Terdakwa M. RIDWAN dan Terdakwa BOGEL (DPO) Terdakwa hanya membantu menaikan dari atas perahu dan Terdakwa menangkap penyu tersebut tidak ada yang menyuruh hanya Terdakwa dan teman - temannya Terdakwa diberikan /dimodalin perahu serta bahan bakarnya oleh Sdr MUHAYAT;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya menangkap penyu tersebut dengan menggunakan alat berupa satu buah perahu berikut mesinnya, satu buah kompresor, dua pasang masker (kaca mata selam), lima buah panah (ter), tiga pasang tipas (kaki katak), dua buah senter, satu buah kranjang palstik, satu buah bok (sterpoim) dan satu buah tampus;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan penangkapan penyu yaitu Terdakwa M. RIDWAN bersama Sdr BOGEL menyelam memakai masker (kaca mata selam) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai telipis / kaki katak pada kaki, serta menghubungkan selang ke kompresor sekitar tiga puluh menit menyelam mereka berdua muncul ke permukaan air dengan sudah bersama sama memegang penyu kemudian Terdakwa bantu dari atas perahu menaikan penyu tangkapan ke atas perahu selanjutnya mereka menyelam lagi, sekitar satu jam muncul Terdakwa M. RIDWAN ke permukaan air membawa seekor penyu kemudian Terdakwa dari atas perahu Terdakwa mengambil penyunya ke atas perahu lalu mengikat tangan penyu dengan tali palstik dengan tujuan supaya tidak bisa bergerak / berenang dan selanjutnya menuju ke pinggir saat itu penyu yang ditangkap pertama di potong potong menggunakan pisau oleh Terdakwa M. RIDWAN dan setelah di pasir tiba - tiba datang Polisi menangkap Terdakwa bersama Terdakwa M. RIDWAN sedangkan Sdr BOGEL (DPO) berhasil melarikan diri entah kemana ;-----

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan teman - teman menangkap penyu tersebut untuk dijual, uangnya untuk dibagi bertiga dan uangnya hasil penjualan untuk makan sehari hari;-----
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menangkap penyu ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan penyu hijau merupakan penyu yang dilindungi;-----

Terdakwa II : MUHAMAD RIDWAN;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan benar semua keterangan saksi tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan penyu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dasar laut sekitar kedalaman lima meter dari permukaan laut dan berjarak 3.000 (tiga ribu) meter dari bibir pantai di perairan pantai Lagun Serangan Denpasar selatan;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penangkapan penyu hijau bersama sama dengan dua orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II M. RIDWAN dan Sdr BOGEL (DPO), 27 tahun, laki -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, pekerjaan Nelayan, Alamat Tinggal dirumah Sdr MUHAYAT di Jl. Tukad Bulan Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa menangkap penyu jenis Penyu Hijau dan Terdakwa tidak dilengkapi ijin untuk melakukan penangkapan penyu; -----
- Bahwa Terdakwa berhasil menangkap penyu hijau tersebut sebanyak dua ekor dan saat ini sudah disita Polisi saat Terdakwa ditangkap keadaan penyu hijau saat Terdakwa ditangkap yaitu satu ekor dalam keadaan hidup dan tangannya sudah Terdakwa ikat dengan tali plastik sedangkan satu ekor lagi dalam keadaan sudah terpotong potong yang dipotong oleh Terdakwa M. RIDWAN.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang merencanakan Terdakwa dan teman - temannya Terdakwa bertujuan mencari ikan dengan menyelam dan menembak dengan menggunakan panah (ter) dan saat penangkapan penyu Terdakwa belum sempat menyelam yang menyelam adalah teman Terdakwa yaitu Terdakwa M. RIDWAN dan Terdakwa BOGEL (DPO) Terdakwa hanya membantu menaikan dari atas perahu dan Terdakwa menangkap penyu tersebut tidak ada yang menyuruh hanya Terdakwa dan teman - temannya Terdakwa diberikan /dimodalin perahu serta bahan bakarnya oleh Sdr MUHAYAT;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya menangkap penyu tersebut dengan menggunakan alat berupa satu buah perahu berikut mesinnya, satu buah kompresor, dua pasang masker (kaca mata selam), lima buah panah (ter), tiga pasang tlipas (kaki katak), dua buah senter, satu buah kranjang palstik, satu buah bok (sterpoim) dan satu buah tampus;-----
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya melakukan penangkapan penyu yaitu Terdakwa M. RIDWAN bersama Sdr BOGEL menyelam memakai masker (kaca mata selam) dan memakai telipas / kaki katak pada kaki, serta menghubungkan selang ke kompresor sekitar tiga puluh menit menyelam mereka berdua muncul kepermukaan air dengan sudah bersama sama memegang penyu kemudian Terdakwa bantu dari atas perahu menaikan penyu tangkapan ke atas perahu selanjutnya mereka menyelam lagi, sekitar satu jam muncul Terdakwa M. RIDWAN ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan air membawa seekor penyu kemudian Terdakwa dari atas perahu Terdakwa mengambil penyunya ke atas perahu lalu mengikat tangan penyu dengan tali palstik dengan tujuan supaya tidak bisa bergerak / berenang dan selanjutnya menuju ke pinggir saat itu penyu yang ditangkap pertama di potong potong menggunakan pisau oleh Terdakwa M. RIDWAN dan setelah di pasir tiba - tiba datang Polisi menangkap Terdakwa bersama Terdakwa M. RIDWAN sedangkan Sdr BOGEL (DPO) berhasil melarikan diri entah kemana ;-----

- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan teman - teman menangkap penyu tersebut untuk dijual, uangnya untuk dibagi bertiga dan uangnya hasil penjualan untuk makan sehari hari;-----
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menangkap penyu ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan penyu hijau merupakan penyu yang dilindungi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) ekor penyu dengan rincian 1 (satu) ekor penyu sudah dipotong / mati dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup;-----
- 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu;-----
- 2 (dua) senter;-----
- 5 (lima) buah panah;-----
- 3 (tiga) pasang plipes (kaki katak);-----
- 2 (dua) buah masker;-----
- 1 (satu) unit perahu, warna kuning merah yang bertuliskan AKBAR 06;-----
- 1 (satu) buah Gerobak;-----
- 1 (satu) unit mesin temple 15 PK;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 para Terdakwa ditangkap karena telah menangkap 2 (dua) ekor penyu hijau dan telah membunuh salah satunya serta membawa 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu hijau;-----
2. Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan kedua ekor penyu tersebut dengan cara menangkapnya di perairan Pantai Laguna Serangan. Denpasar Selatan;-----
3. Bahwa benar para Terdakwa dalam menangkap dan membunuh penyu hijau tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI NO.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI NO.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;-----
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya yaitu setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dalam perkara ini yakni :
Terdakwa I : **KHALIK SAPUTRA alias PAK ATENG**, Umur 43 tahun, Tempat tanggal lahir Lampung, tanggal 25 Desember 1969, Agama Islam, Suku Jawa, jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD Berijazah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Tukad Bulan Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan, dan Terdakwa II : **MUHAMAD RIDWAN**, Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, tanggal 28 Februari 1986, Umur 27 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMP, alamat Kampung Bugis Serangan Denpasar Selatan (Kos di tempatnya pak Haji MAHMULUDIN). Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, bahwa sudah ada papan peringatan larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi, yang dipampang di sepanjang pesisir pantai, dan keterangan para Terdakwa yang mengakui bahwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang Undang. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Ad. 3 Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa pada hari Jumat, 26 Juli 2013 sekira pukul 22.30 wita bertempat di dasar laut sekitar kedalaman 5m (lima meter) dari permukaan laut dan berjarak 3.000m (tiga ribu meter) dari bibir pantai di perairan pantai Lagun Serangan Denpasar Selatan, Terdakwa II bersama dengan BOGEL (DPO) menyelam dengan menggunakan masker yang dihubungkan dengan selang kompresor kaki dan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN menggunakan sepatu kaki katak selanjutnya dalam penyelaman tersebut Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN menemukan penyu tersangkut jaring nelayan yang tidak terpakai kemudian penyu tersebut Terdakwa II angkat ke permukaan laut dan Terdakwa II taruh di atas perahu yang mana penyu tersebut dalam keadaan terluka parah namun masih hidup selanjutnya penyu tersebut oleh Terdakwa I dinaikkan penyu tangkapan tersebut ke atas perahu dan selanjutnya Terdakwa II bersama BOGEL (DPO) menyelam lagi, sekitar satu jam kemudian muncul Terdakwa II M. RIDWAN ke permukaan air membawa seekor penyu yang masih hidup kemudian Terdakwa I dari atas perahu mengambil penyunya ke atas perahu lalu mengikat tangan penyu dengan tali plastik dengan tujuan supaya tidak bisa bergerak selanjutnya para terdakwa kembali pulang dan pada saat menuju ke pinggir pantai penyu yang ditangkap pertama di potong menggunakan pisau oleh Terdakwa II M. RIDWAN dan ketika di potong di bagian perut Terdakwa II menemukan 77 (tujuh puluh tujuh) telur penyu dari dalam perut penyu tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di hadapan persidangan bahwa perbuatan menangkap, melukai, membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan BOGEL (DPO). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa terdakwa I KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG dan Terdakwa II MUHAMAD RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya para terdakwa mendapat hukuman atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan pertama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"; Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa men-jalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan segenap penahanan yang telah dijalani Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) ekor penyu dalam keadaan sudah mati (sudah dipotong) dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup (di penangkaran);-----
- 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu;-----

Dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);-----

- 2 (dua) senter;-----
- 5 (lima) buah panah;-----
- 3 (tiga) pasang plipes (kaki katak);-----
- 2 (dua) buah masker;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit perahu, warna kuning merah yang bertuliskan AKBAR 06;---
- 1 (satu) buah Gerobak;-----
- 1 (satu) unit mesin temple 15 PK;-----

Dikembalikan kepada saksi Muhayat;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merusak ekosistem dan Sumber Daya Alam Indonesia;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I: KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG dan Terdakwa II: MUHAMAD RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menentukan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ekor penyu dalam keadaan sudah mati (sudah dipotong) dan 1 (satu) ekor penyu masih hidup (di penangkaran);-----
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir telur penyu;-----
 - Dikembalikan kepada Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA);-----
 - 2 (dua) senter;-----
 - 5 (lima) buah panah;-----
 - 3 (tiga) pasang plipes (kaki katak);-----
 - 2 (dua) buah masker;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) unit perahu, warna kuning merah yang bertuliskan AKBAR 06;----
 - 1 (satu) buah Gerobak;-----
 - 1 (satu) unit mesin temple 15 PK;-----
 - Dikembalikan kepada saksi Muhayat ;-----
6. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN, TANGGAL 03 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **NURSYAM, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **KETUT SRI MENAWATI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh: **YOSEF UMBU HINA MARAWALI, SH.**, Jaksa / Penuntut Umum serta para terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

NURSYAM, SH.MHum.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa : (Terdakwa I: KHALIK SAPUTRA Als. PAK ATENG dan Terdakwa II :MUHAMAD RIDWAN) menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 PEBRUARI 2014, Nomor : 984/PID.B/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

